

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang disertai adanya sanksi atau hukuman bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” yang artinya sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pompe memberikan pendapat mengenai pengertian dari “*Strafbaarfeit*” ini sebagai suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>1</sup>

Moeljatno juga memberikan pendapat bahwa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Jika dilihat dari penggolongannya, maka KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.<sup>3</sup> Kejahatan merupakan suatu hal yang menyimpang

---

<sup>1</sup> Nur Azisa Andi Sofyan, “*Buku Ajar Hukum Pidana*,”. Pustaka Pena Press (Makassar, 2016), hlm 98.

<sup>2</sup> Chazawi Adami, “*Pelajaran Hukum Pidana , Bagian I ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,” PT Raja Grafindo (Jawa Timur, 2002), hlm 72.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, “*Asas-Asas Hukum Pidana*,”. Deepublish Publisher (Yogyakarta, 2020), hlm 11.

yang selalu melekat dan ada dalam masyarakat.<sup>4</sup> Kejahatan timbul bukan karena adanya kondisi dari klinis atau medis yang dapat didiagnosis dan bukan juga suatu hereditas<sup>5</sup> (bawaan sejak lahir, warisan) sehingga kejahatan ini dilakukan secara sadar dan melibatkan orang, tempat, dan institusi.<sup>6</sup> Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban maka makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran.<sup>7</sup>

Kejahatan adalah suatu cap atau nama yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yaitu sebagai perbuatan jahat. Perbuatannya disebut sebagai kejahatan, dan pelakunya disebut sebagai penjahat.<sup>8</sup> Pada hakikatnya, segala aktivitas masyarakat di kehidupan sosial, ekonomi dan politik dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Mengutip pendapat A. Gumilang dalam bukunya yang berjudul *Kriminalistik*, memberikan definisi dari kejahatan yaitu:<sup>9</sup>

1. Pengertian kejahatan dibedakan secara yuridis dan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang

---

<sup>4</sup> Iyosh Twincardo, "*Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan (Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Batam)*" (Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2016), hlm 1.

<sup>5</sup> Wahyu Widodo, "*Kriminologi Dan Hukum Pidana*,". Univ. PGRI Semarang Press (Semarang, 2015), hlm 19.

<sup>6</sup> Hiariej Eddy O.S, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*,". Cahaya Atma Pustaka (Yogyakarta, 2015), hlm 134.

<sup>7</sup> Eko Rahardjo, Emilia Susanti, "*Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*,". Aura CV. Anugrah Utama Raharja (Bandar Lampung, 2013), hlm 107.

<sup>8</sup> Totok Sugiarto, "*Pengantar Kriminologi*,". CV. Jakad Media Publishing (Surabaya, 2017), hlm 21.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 110.

selain merugikan sipenderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

2. Kejahatan adalah suatu problem masyarakat atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda dan seterusnya.
3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai masalah yang sangat kompleks dan rawan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah suatu tindakan yang merugikan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya serta langkah-langkah untuk memberantas kejahatan ini agar masyarakat merasa aman.

Kejahatan saat ini sudah semakin berkembang dan meningkat, salah satu contohnya adalah pembunuhan. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pembunuhan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.<sup>10</sup> Sementara dalam RKUHP yang baru saja disahkan, pembunuhan masuk kedalam kategori tindak pidana terhadap nyawa dan janin yang secara khusus diatur dalam Bab XXI RKUHP yang terdiri dari 14 Pasal yakni Pasal 462 RKUHP

---

<sup>10</sup> Dodi Jaya Wardana Rizkyfia Desya Anindyta, Ifahda Pratama Hapsari, "Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh," Borobudur Law and Society Journal vol 1, no. 1 (2022): hlm12.

sampai dengan Pasal 475 RKUHP. Pembunuhan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia.

Apabila dilihat dari kepentingan hukum yang dilindungi nya, delik ini merupakan kejahatan terhadap kepentingan hukum yang berupa nyawa, yang mana delik ini masuk kedalam kategori delik materil.<sup>11</sup> Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Delik ini tidak hanya cukup dengan dilakukannya sebuah perbuatan, akan tetapi yang menjadi syarat adalah akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Artinya bahwa delik ini akan dianggap telah terjadi atau telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>12</sup> Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam kejahatan ini merupakan syarat mutlak sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang itu belum terjadi maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan. Dasar penerapan pasal pada delik ini yaitu Pasal 338 KUHP.

Dalam Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Pasal tersebut merupakan tindak

---

<sup>11</sup> Moh. Ikhwan Rais, “Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian,” Jurnal Yustisiabel vol 1, no. 1 (2017): hlm 92.

<sup>12</sup> Tofik Yanuar Chandra, “Hukum Pidana,” . PT. Sangir Multi Usaha (Jakarta, 2022), hlm 49.

pidana pembunuhan dalam bentuk pokok atau yang disebut dengan kata *doodslag*. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa :<sup>13</sup>

1. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang.
2. Pembunuhan itu disengaja, artinya ada niat untuk melakukan pembunuhan tersebut.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.

Jika melihat kedalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa kata dengan sengaja (*Opzettelijk*) itu terletak didepan kata unsur menghilangkan, unsur nyawa, dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *Opzettelijk* itu juga diliputi oleh *Opzet*. Artinya semua unsur tersebut harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan dalam sidang pengadilan. Kata *Opzet* dalam Pasal 338 KUHP ini harus diartikan secara luas, hingga termasuk pula dalam pengertiannya bukan hanya *Opzet* dalam bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet als oogmerk*) saja melainkan juga dalam bentuk kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan juga dalam bentuk kesengajaan sadar kepastian (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara : 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)” (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm 29.

<sup>14</sup> Theo Lamintang P.A.F Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan,”. Sinar Grafika (Jakarta, 2020), hlm 31-34.



Kesengajaan (*Opzet* atau *Dollus*) sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 338 KUHP itu merupakan *dollus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, atau melakukan kesengajaan yang muncul secara tiba-tiba. Jika kesengajaan (*opzet*) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu ternyata merupakan suatu *dollus premeditatus* atau *opzet* yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu, maka tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan bukan menghasilkan tindak pidana pembunuhan (*doodslag*) seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP melainkan akan menghasilkan tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>15</sup>

➤ Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana memiliki 2 unsur yaitu:

1. Unsur Subyektif, yaitu: dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu.  
Dengan sengaja disini merupakan kesengajaan yang disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
2. Unsur Objektif, yaitu: perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain).

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 36.

Pembunuhan berencana ini sama dengan pembunuhan biasa seperti apa yang dijelaskan di Pasal 338 KUHP, akan tetapi pembunuhan ini dilakukan dengan direncanakan dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana caranya membunuh. Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan yang direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ia dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan yang direncanakan pelaksanaannya itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana bagaimana ia membunuh. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, artinya masih ada beberapa waktu, sehingga pelaku masih dapat berfikir untuk meneruskan atau membatalkan rencana pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi didalam diri sipelaku sebelum perbuatan itu dilakukan (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk melakukan perbuatan tersebut jiwa pelaku dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, artinya bahwa disaat niat untuk membunuh itu timbul pelaku langsung melakukannya, sehingga tidak memiliki waktu untuk berfikir. Sedangkan pembunuhan berencana kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan untuk berfikir tentang pelaksanaannya, juga waktu yang diperlukan untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Artinya bahwa pembunuhan berencana

ini, sudah diatur sedemikian mungkin, pelaku sudah mengerti apa yang akan dia lakukan, dan dengan apa dia melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 102/Pid.B/2021/PN. Tpg dijelaskan kasus posisi sebagai berikut, pada tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 11.15 WIB terdakwa diajak oleh saksi A Hong ke rumah korban Juni Riwan Als Iwan Als Anguan (MD) yang terletak di Jalan Batin Muhammad Ali Kampung Semelur RT 006 RW 003 Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan untuk merayakan pergantian tahun (tahun baruan), yang sebelumnya saksi A Hong mendapatkan telepon dari saksi Junaidi yang menyuruh saksi A Hong datang kerumah korban Juni Riwan untuk merayakan pergantian tahun sambil duduk minum minuman beralkohol, yang saat itu terdakwa pun pergi ke rumah korban Juni bersama-sama dengan saksi Hamka (abang kandung terdakwa), dan dua orang pekerja saksi A Hong.

Setelah tiba dirumah korban Juni, saksi Hamka dan dua orang pekerja saksi A Hong langsung turun dari mobil dan duduk diteras rumah korban Juni yang pada saat itu sudah ada saksi Junaidi, saksi Adi, dan korban Juni. Selanjutnya terdakwa, korban Juni, A Hong, Junaidi, Adi, dan Hamka tersebut mengbrol sambil bercerita-cerita dan meminum minuman beralkohol jenis bir merek *Carlsberg*. Pada hari yang sama pukul 19.30, saksi Adi mulai reseh dan mengoceh-ngoceh akibat sudah terpengaruh oleh alkohol, dan terdakwa pun menegur saksi Adi supaya tidak ribut dan reseh lagi, akan tetapi saksi Adi tidak terima dan membuat Adi marah dan membanting barang



sehingga akibat dari kejadian tersebut terjadilah adu mulut antara terdakwa dan saksi Adi, dan saksi Adi menarik tangan terdakwa sehingga mereka terjatuh dari teras rumah.

Melihat hal tersebut, korban Juni, Junaidi, dan Hamka ikut turun kebawah dan memisahkan mereka. Setelah itu, korban Juni menyuruh Adi untuk pulang kerumah diantarkan oleh korban Juni. Dan setelah itu, terdakwa kembali meminum minuman tersebut, dan melihat mata Hamka (abang kandung terdakwa) memar sebelah dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada Hamka penyebabnya apa. Pada saat itu Hamka menjawab “tadi dipukul oleh Korban Juni”, mendengar hal tersebut terdakwa tidak terima abangnya dipukul dan akibat pengaruh alkohol, terdakwa langsung berniat menghabisi korban Juni, setelah itu terdakwa pun bergegas kedapur rumah korban dan mengambil sebuah pisau dan menyelipkannya dicelana dekat pinggang.

Setelah korban tiba dirumah, terdakwa pun langsung berdiri mendekati korban Juni dan mengeluarkan pisau. Dengan kemarahan terdakwa mengayunkan pisau tersebut sehingga mengenai pipi sebelah kiri korban, dan korban berusaha melarikan diri, namun terdakwa tetap mengejarnya dan mengayunkan kembali pisau ke badan bagian belakang dan juga leher korban. Akibat dari tusukan tersebut korban tidak sadarkan diri, dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan kasus posisi diatas, pada persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terdakwa didakwakan dengan Pasal 340 KUHP sebagaimana

dengan dakwaan Primair penuntut umum, Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair penuntut umum, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan lebih Subsidair penuntut umum, dan amar putusan hakim jatuh pada Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara selama 12 tahun.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 306/PID. B/2021/PT PBR, menimbang bahwa majelis hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 102/Pid. B/2021/PN Tpg dan menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Namun, dalam Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PID/2021, yaitu bahwa Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 306/PID. B/2021/PT PBR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 102/Pid. B/2021/PN Tpg.

Dalam pertimbangannya, hakim dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan hakim dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru memiliki kesamaan dalam memeriksa serta mengadili tindak pidana tersebut. Dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memeriksa sesuai dengan apa yang ada dalam fakta persidangan. Sehingga, kedua pengadilan tersebut mempertimbangkan dakwaan subsidair dari penuntut umum yaitu pada Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa. Namun, berbeda dengan pertimbangan

hakim dalam Mahkamah Agung, yang mana dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Agung tidak sepakat dengan pertimbangan dari kedua pengadilan tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa adanya kekeliruan dalam penerapan hukum. Sehingga, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP, dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.B/2021/PN Tpg).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 338 KUHP terhadap pokok perkara pidana dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Tpg?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil oleh penulis maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 338 KUHP terhadap pokok perkara pidana dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Tpg.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan, serta dapat mengembangkan teori serta konsep dari ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis yaitu penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi oleh para penegak hukum dalam mengambil keputusan didalam persidangan, serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh mahasiswa ilmu hukum terkhususnya bidang hukum pidana.